



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi A.H. Butar Butar
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /12 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan damar laut Gg Dori No.11 Kelurahan
Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota
PematangSiantar
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Dedi A.H. Butar Butar ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum / Advokat Daulat Sihombing SH.,MH Dkk, advokat/Konsultan hukum pada kantor Sumut Watch, alamat Kompleks Megaland Blok C No. 43 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi AH. Butar Butar terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke (1) KUHPidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi AH Butar-Butar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- 2 lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
- 5 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 3 lembar uang Rp. 5000,-
- 3 lembar uang pecahan Rp. 2000,-
- 1 lembar uang Rp. 1000,-
- 2 keping uang logam senilai Rp. 1000,-
- 2 keping uang logam senilai Rp. 500,-

Dirampas untuk negara

- 1 lembar kertas remi bertuliskan angka/nomor togel
- 1 buah handphone merek Nokia type 222 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa Dedi A.H Butar-butur dari seluruh tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan terdakwa Dedi A.H Butar-butur dari seluruh tuntutan hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Dedi A.H Butar Butar pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Dedi A.H Butar Butar tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang menggunakan taruhan uang di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar dengan cara menerima SMS (pesan singkat) yang berisikan nomor atau angka tebakan dari para pelanggan maupun datang secara langsung, pada pukul 17.00 wib transaksi jual beli angka tebakan judi togel dihentikan kemudian seluruh nomor judi togel tersebut langsung dikirim ke Bandar dengan inisial TO LELENG. Bahwa uang hasil penjualan togel dijemput langsung oleh SUBANDI setiap hari Selasa dan Jumat dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa menerima keuntungan 25% dari total hasil penjualan per putaran.

Apabila pembeli tepat menebak angka yang dibelinya maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, jika tepat 2 (dua) angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa nomor yang keluar diketahui pada pukul 17.45 wib, jika ada pembeli yang berhasil menebak angka dengan jumlah kecil dan hasil penjualan pada putaran tersebut mencukupi maka hari itu juga Terdakwa membayarkannya kepada pemenangnya, namun bila dalam jumlah besar maka hadiahnya diberikan keesokan harinya. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut maka terdakwa dan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Nokia type 222 warna hitam yang pada kotak pesan terdapat angka-angka tebakkan judi togel, uang tunai sejumlah Rp. 165.000,- dan 1 lembar kertas remi bertuliskan angka/nomor togel merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam perjudian ini dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut. sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Dedi A.H Butar Butar pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Dedi A.H Butar Butar tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang menggunakan taruhan uang di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar dengan cara menerima SMS (pesan singkat) yang berisikan nomor atau angka tebakkan dari para pelanggan maupun datang secara langsung, pada pukul 17.00 wib transaksi jual beli angka tebakkan judi togel dihentikan kemudian seluruh nomor judi togel tersebut langsung dikirim ke Bandar dengan inisial TO LELENG. Bahwa uang hasil penjualan togel dijemput langsung oleh SUBANDI setiap hari Selasa dan Jumat dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa menerima keuntungan 25% dari total hasil penjualan per putaran.

Apabila pembeli tepat menebak angka yang dibelinya maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, jika tepat 2 (dua) angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akanmendapatkan hadiah uang sebesar Rp.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa nomor yang keluar diketahui pada pukul 17.45 wib, jika ada pembeli yang berhasil menebak angka dengan jumlah kecil dan hasil penjualan pada putaran tersebut mencukupi maka hari itu juga Terdakwa membayarkannya kepada pemenangnya, namun bila dalam jumlah besar maka hadiahnya diberikan keesokan harinya. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut maka terdakwa dan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Nokia type 222 warna hitam yang pada kotak pesan terdapat angka-angka tebakkan judi togel, uang tunai sejumlah Rp. 165.000,- dan 1 lembar kertas remi bertuliskan angka/nomor togel merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam perjudian ini dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 Bis (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 20 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Dedi A.H. Butar Butar tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms atas nama Terdakwa Dedi A.H. Butar Butar tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alles R. Napitu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Janris Marthin Hutapea dan Sunandar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah melakukan permainan judi jenis togel di Jalan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dikedai milik Siahaan;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan pergi kelokasi tersebut dan sesampai dilokasi saksi bersama rekan melihat terdakwa sambil duduk menunggu pembeli judi jenis togel, selanjutnya saksi bersama rekan langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 222 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 1.000,-(seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 500,-(lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas resmi bertuliskan angka/ nomor togel, kemudian saksi bersama rekan membawah terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada siapa terdakwa mengirimkan nomor nomor tebakkan judi jenis togel tersebut dan terdakwa menjawab di kirim ke seseorang yang bernama Rizal melalui handphone terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan keuntungan terdakwa menjual nomor nomor tebakkan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan sebagian dan menyampaikan keberatan atas keterangan saksi yakni:

- Bahwa nomor nomor tebakkan yang ada di handpohe milik terdakwa sebelumnya tidak ada dan diperiksa dikantor polisi, bukan di tempat kejadian;
- Bahwa kami ada 8 (delapan) orang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sunandar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Janris Marthin Hutapea dan Alles R. Napitu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah melakukan permainan judi jenis togel di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dikedai milik Siahaan;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan pergi kelokasi tersebut dan sesampai dilokasi saksi bersama rekan melihat terdakwa sambil duduk menunggu pembeli judi jenis togel, selanjutnya saksi bersama rekan langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 222 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 1.000,-(seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 500,-(lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas resmi bertuliskan angka/ nomor togel, kemudian saksi bersama rekan membawah terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada siapa terdakwa mengirimkan nomor nomor tebakkan judi jenis togel tersebut dan terdakwa menjawab di kirim ke seseorang yang bernama Rizal melalui handphone terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan keuntungan terdakwa menjual nomor nomor tebakkan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh) persen;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan sebagian dan menyampaikan keberatan atas keterangan saksi yakni:

- Bahwa nomor nomor tebakan yang ada di handphone milik terdakwa sebelumnya tidak ada dan diperiksa di kantor polisi, bukan di tempat kejadian;
- Bahwa kami ada 8 (delapan) orang;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Linda Butar Butar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara terdakwa tentang perjudian jenis Togel yaitu pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, tepatnya diwarung milik saya di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar dan tiba-tiba polisi datang dengan berpakaian preman, langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 222 warna hitam, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 1 (Satu) lembar kertas remi bertuliskan angka / nomor togel, yang selanjutnya polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa saksi pemilik kedai kopi tersebut jarak rumah terdakwa dengan kedai milik saksi \pm 200 meter, dan posisi terdakwa sedang minum kopi dibelakang bersama-sama dengan temannya, sedangkan saksi posisinya didepan selanjutnya saksi melihat polisi datang 2 (dua) orang dengan berpakaian preman dan saksi sempat berbicara dengan polisi tersebut sambil menanyakan "mau belik rokok apa..." dan saksi melihat polisi tersebut sambil mengatakan kepada terdakwa "keluarkan HP mu, dan uang juga dikeluarkan";
- Bahwa saksi tidak melihat handphone terdakwa dibuka;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan kepolisian Ponit 5 (lima) yang mengatakan bahwa terdakwa sudah \pm 3 (tiga) bulan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan kepolisian Ponit 7 (tujuh) yang mengatakan bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel di kedai milik saksi dan saksi jelaskan bahwa kedai kopi saksi sudah buka sejak \pm 3 (tiga) tahun lamanya, dan masyarakat yang datang ke warung milik saksi silih berganti;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah Tim sukses pasangan calon Walikota;
- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di warung kopi Siahaan, bahwa pada saat itu terdakwa sedang minum kopi dan tiba-tiba polisi dengan berpakaian preman masuk dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 222 warna hitam, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 1 (Satu) lembar kertas remi bertuliskan angka / nomor togel, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 222 warna hitam adalah milik terdakwa dan isi dari SMS di dalam tersebut yang berisi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor Pasangan dari berbagai pengirim adalah benar terdakwa yang merekapnya;

- Bahwa terdakwa memiliki peran sebagai penulis permainan judi jenis togel sudah \pm 2 (dua) bulan yang lalu, yang mana setiap orang yang ingin membeli togel mereka langsung mendatangi terdakwa atau pun dapat langsung mengirim nomor pesanan melalui SMS ke nomor HP milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara permainan judi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penulis judi togel di warung tersebut, kemudian para pengunjung ada membeli nomor tebakan dan menulis disebuah kertas kecil kemudian terdakwa mengirimkannya melalui handphone milik saya kepada Bandi, yang mana permainan judi jenis togel tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakan yang keluar maka dikatakan menang, dan mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya kelipatan;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari nomor nomor permainan tebakan judi jenis togel tersebut sebesar 25 % (dua puluh lima) persen;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah) adalah milik pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan pada tanggal 29 November 2020 sebelum penangkapan terdakwa ada memesan nomor tebakan judi jenis togel yang ada pada handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan pada tanggal 30 November 2020 sebelum penangkapan terdakwa ada memesan nomor tebakan judi jenis togel yang ada pada handphone milik terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Saendra Purba (*a de charge*) dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan perkara terdakwa yang mana saksi lupa hari apa terdakwa ditangkap namun saksi ingat tanggal 30 November 2020 di Jalan Sisingamangaraja kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota pematangsiantar disebuah warung kopi, dimana saksi sedang minum kopi;
- Bahwa saksi sering minum kopi diwarung tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu satu meja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak beberapa lama saksi dengan terdakwa minum kopi datang 1 (satu) orang polisi berpakaian preman selanjutnya terdakwa berjalan kedepan dan tiba tiba ada yang menghampiri terdakwa dan memegang leher terdakwa dan salah satu polisi mengatakan dan menyuruh meletakkan handphone milik terdakwa dari baju dan uang;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah meja dan kursi di warung kopi tersebut meja ada 3 (tiga) dan kursi sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kartu dan tidak ada melihat polisi memeriksa handphone milik terdakwa;
- Bahwa setau saksi pekerjaan terdakwa adalah menjaga warnet dan ada membuka toko klontong;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa tidak ada menulis dan yang menangkap terdakwa adalah Kanit bermarga Siallagan;
- Bahwa pada saat itu pengunjung warung kopi tersebut ada \pm 7 (tujuh) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Natalia Rosmawati Chistina (*a de charge*) dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penggerebekan judi jenis togel, awalnya saksi sedang berkunjung kewarung ibu saksi, yang mana warung tempat kejadian adalah milik ibu saksi dan saksi duduk didepan dan pada saat saksi tiba diwarung tersebut saksi sudah melihat terdakwa sedang duduk, tiba-tiba polisi datang dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa saksi ketahui ada 4 (empat) orang dan 2 (dua) orang langsung berpencar dan masuk kewarung kemudian terdakwa kedepan dan polisi mengatakan "jangan bergerak", dan mengatakan kepada terdakwa "keluarkan handphone";
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan handphone miliknya dari saku celananya, sedangkan uang dari saku celana juga;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah meja dan kursi di warung kopi tersebut meja ada 2 (dua) dan kursi sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kartu dan tidak ada melihat polisi memeriksa handphone milik terdakwa;
- Bahwa setau saksi pekerjaan terdakwa adalah menjaga warnet dan ada membuka took klontong;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa tidak ada menulis dan yang menangkap terdakwa adalah Kanit bermarga Siallagan;
- Bahwa pada saat itu pengunjung warung kopi tersebut ada \pm 10 (sepuluh) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 222 warna hitam
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
4. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
5. 3 (tiga) lembar uang Rp. 5000,-
6. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000,-
7. 1 (satu) lembar uang Rp. 1000,-
8. 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 1000,-
9. 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 500,-
10. 1 (satu) lembar kertas remi bertuliskan angka/nomor togel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian yang bernama Alles R. Naputi, Janris Marthin Hutapea dan Sunandar pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar tepatnya dikedai kopi milik marga Siahaan/ saksi Linda Butar Butar karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa berawal saksi Alles R. Naputi, saksi Janris Marthin Hutapea dan saksi Sunandar (Anggota kePolisian Polres Pematangsiantar) mendapat informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar tepatnya dikedai kopi milik marga Siahaan/ saksi Linda Butar Butar ada seseorang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan pergi kelokasi tersebut dan sesampai dilokasi saksi bersama rekan melihat terdakwa sambil duduk menunggu pembeli judi jenis togel, selanjutnya saksi bersama rekan langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 222 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 1.000,-(seribu rupiah), 2 (dua) keeping uang logam senilai Rp. 500,-(lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas resmi bertuliskan angka/ nomor togel, kemudian saksi bersama rekan membawah terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 222 warna hitam adalah milik terdakwa dan isi dari SMS di dalam tersebut yang berisi nomor-nomor Pasangan dari berbagai pengirim adalah benar terdakwa yang merkapnya;
- Bahwa terdakwa memiliki peran sebagai penulis permainan judi jenis togel sudah \pm 2 (dua) bulan yang lalu, yang mana setiap orang yang ingin membeli togel mereka langsung mendatangi terdakwa atau pun dapat langsung mengirim nomor pesanan melalui SMS ke nomor HP milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa dari nomor nomor permainan tebakkan judi jenis togel tersebut sebesar 25 % (dua puluh lima) persen;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penulis judi togel di warung tersebut, kemudian para pengunjung ada membeli nomor tebakkan dan menulis disebuah kertas kecil kemudian terdakwa mengirimkannya melalui handphone milik terdakwa kepada Bandi, yang mana permainan judi jenis togel tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakkan yang keluar maka dikatakan menang, dan mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya kelipatan;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan angka permainan judi togel kepada seseorang bernama Bandi;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 29 November 2020 sebelum penangkapan terdakwa ada memesan nomor tebakkan judi jenis togel yang ada pada handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 30 November 2020 sebelum penangkapan ada menerima pesanan nomor tebakkan judi jenis togel yang ada dikirimkan ke nomor handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif:

- Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Kedua melanggar Pasal 303 Bis (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Dedi A.H Butar Butar dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Bahwa dalam unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, jadi baik sengaja karena memang dikehendaki/ dimaksudkan oleh pelaku (Opzet met zekerheidsbewustzijn), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan / akibat yang akan terjadi / dicapai (Opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn), dan / atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang dicapai / dituju dapat benar – benar tercapai maupun tidak tercapai (Opzet met mogenlijkheidsbewustzijn).

Menimbang, bahwa permainan tebakkan angka yang dikenal dengan jenis togel adalah bersumber dan mengikuti melalui internet akan sesuatu permainan yang terjadi di Negara lain, sedangkan permainan tersebut tidak ada diberikan perijinannya di Indonesia maka menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia setiap penyelenggaraan permainan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena tidak ada ijin dari penguasa atau Pemerintah Indonesia;

- Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu sejumlah 25% (dua puluh lima) persen, dipandang telah memikirkannya secara matang sebelum melakukannya sebagai tujuan untuk dijadikan penghasilannya, dan untuk mewujudkan rencana tersebut kemudian di sebuah dikedai kopi milik Marga Siahaan/ saksi Linda Butar Butar di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar tersebut Terdakwa Dedi A.H Butar Butar memberikan kesempatan para pemasang untuk memesan angka judi jenis togel, dengan cara terdakwa menerima angka tebakkan dari pemasang kemudian terdakwa tulis angka tebakkan tersebut di kertas dan uang dari pemasang selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan angka permainan judi togel kepada seseorang bernama Bandi melalui SMS dari HP milik terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dan pekerjaan tersebut dilakukan secara sengaja sebagai tujuan, dengan demikian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pada awalnya menyangkal dengan menerangkan bahwa nomor nomor tebakan yang ada dihandphone milik terdakwa tersebut sebelumnya tidak ada dan terdakwa tidak mengakui terdakwa melakukan permainan judi togel, namun pada saat Hp terdakwa Majelis hakim nyalakan dan menanyakan nomor-nomor yang ada dalam kolom In box terdakwa dan menkonfirmasi setiap nomor-nomor yng di kirim kepada pengirimnya dan dalam hal ini terdakwa mengenal semua nomor-nomor Pengirim SMS ke Nomor HP milik terdakwa dan sebagaimana telah uraikan diatas juga yaitu berdasarkan keterangan saksi Alles R. Napitu, Janris Martin Hutapea, dan Sunandar, bahwa ada nomor nomor tebakan judi jenis togel di handphone milik terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Linda Butar Butar pada Berita Acara Pemeriksaan pada Point ke 5 (lima) dan Point ke 7 (tujuh) yang mengatakan bahwa terdakwa sudah \pm 3 (tiga) bulan melakukan permainan judi jenis togel dan saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel di kedai milik saksi hal ini juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kepolisian yang terdakwa tandatangani;

- Sub dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar tepatnya di kedai kopi milik marga Siahaan/ saksi Linda Butar Butar terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian yang bernama Alles R. Naputi, Janris Marthin Hutapea dan Sunandar karena melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa berawal saksi Alles R. Naputi, saksi Janris Marthin Hutapea dan saksi Sunandar (Anggota kePolisian Polres Pematangsiantar) mendapat informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Kahean,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar tepatnya dikedai kopi milik marga Siahaan/ saksi Linda Butar Butar ada seseorang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan pergi kelokasi tersebut dan sesampai dilokasi saksi bersama rekan melihat terdakwa sambil duduk menunggu pembeli judi jenis togel, selanjutnya saksi bersama rekan langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 222 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 1.000,-(seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 500,-(lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas resmi bertuliskan angka/ nomor togel, kemudian saksi bersama rekan membawahkan terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai penulis judi togel di warung tersebut, kemudian para pengunjung ada membeli nomor tebakkan dan menulis di sebuah kertas kecil kemudian terdakwa mengirimkannya melalui handphone milik saya kepada Bandi, yang mana permainan judi jenis togel tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakkan yang keluar maka dikatakan menang, dan mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya kelipatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima nomor-nomor pesanan permainan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Majelis hakim berpendapat tidak ada Korelasi dan relevansinya untuk mendukung nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa sehingga Nota Pembelaan/pledoi Penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 222 warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas remi bertuliskan angka/nomor togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 1.000,-(seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 500,-(lima ratus rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberi keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi A.H Butar Butar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 222 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kertas remi bertuliskan angka/nomor togel ;dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 5000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000,-
- 1 (satu) lembar uang Rp. 1000,-
- 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 1000,-
- 2 (dua) keping uang logam senilai Rp. 500,-

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um , Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H..Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Anna Lusiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H.MH

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.Mkn

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus SH.MH